



**PUTUSAN**

Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Riadi Alias Adi
2. Tempat lahir : Aik Mel Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Belek Desa Muhajirin Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ahmad Riadi Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIADI alias ADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214556
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;

Dikembalikan kepada saksi Baehaki;

- 1 (satu) lembar Surat dari BNI Cab. Praya Nomor : B.177/XI-KC/BUD/09/2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
- 2 (dua) lembar copy BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU atas nama Nurhidayati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIADI alias ADI pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Home Stay atau penginapan Semilir Inn Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU, Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214556 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi BAEHAKI (korban) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi BAEHAKI datang ke penginapan Semilir Inn dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU. Setelah itu saksi BAEHAKI memarkir sepeda motornya di depan penginapan dan menyimpan kunci kontak sepeda motornya di meja resepsionis. Terdakwa yang saat itu sedang berada di lobi melihat kunci sepeda motor milik saksi BAEHAKI dan karena saksi BAEHAKI sedang istirahat terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menuju ke tempat sepeda motor diparkir. Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAEHAKI. Setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadai oleh terdakwa kepada saksi HAERUL dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi BAEHAKI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAEHAKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan hilang nya sepeda motor saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Home Stay Semilir Inn Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang adalah Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU, Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214556;
- Bahwa saat kejadian saksi bekerja di Home Stay Semilir Inn tapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa awalnya sekitar jam 12.30 wita, saksi datang ke Home Stay Semilir Inn dan memarkir sepeda motor di depan Home Stay Semilir Inn dan kunci kontak nya saksi letakkan diatas meja resepsionis yang dijaga oleh Sdr. Wahyudi;

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.30 wita, saat saksi akan pergi berbelanja saksi mencari kunci kontak sepeda motor saksi di meja resepsionis namun tidak ada dan saat itu teman saksi yang bernama Wahyudi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi digadaikan oleh terdakwa pada tanggal 22 September 2019 atas pemberitahuan dari bos saksi, dan saksi bersama bos saksi sempat mencari terdakwa ke rumahnya di Aikmel namun terdakwa tidak mau menebus hanya berjanji saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Baehaki yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Home Stay Semilir Inn Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Sepeda motor Sdr. Baehaki yang hilang adalah Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
- Bahwa saat saksi sedang jaga di bagian Resepsionis Home Stay Semilir Inn Sdr. Baehaki datang lalu meletakkan kunci kontak sepeda motornya diatas meja resepsionis;
- Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian datang terdakwa lalu mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Baehaki dan juga meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diminta terdakwa ada didalam amplop diatas meja resepsionis dan saksi tidak mengetahui uang tersebut uang;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan terdakwa apa sebab mengambil kunci sepeda motor milik Sdr. Baehaki karena saksi mengira terdakwa sudah meminjam nya;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa nya pergi;

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa meminta izin sebelum mengambil sepeda motor sdr Baehaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi M. HENDRO GUSWONO alias HENDRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengantarkan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor pada sekitar bulan September 2019 bertempat di Desa Lenek Pesiraman Kec. Lenek Kab. Lombok Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU akan tetapi saya menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan terdakwa kerumah teman saksi yang bernama Abu Bakar yang mungkin mau menerima gadai sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istrinya dan menunjukkan STNK nya namun saksi tidak membaca STNK tersebut atas nama siapa;
- bahwa kemudian saksi mengantarkan terdakwa kerumah Sdr. Abu Bakar dan setibanya di rumah Sdr. Abu Bakar ada Sdr. Haerul yang kebetulan sedang mencari kendaraan yang mau digadaikan untuk digunakan ngojek sehingga Sdr. Abu Bakar menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haerul dan Sdr. Haerul setuju menerima gadai sepeda motor tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) minggu dengan harga Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi ABU BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor pada sekitar bulan September 2019 bertempat di Desa Lenek Pesiraman Kec. Lenek Kab. Lombok Timur;

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Hendro bersama terdakwa datang ke rumah saksi dan minta tolong kepada saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
- Bahwa saat itu terdakwa memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri nya dan menunjukkan STNK nya namun saksi tidak membaca STNK tersebut atas nama siapa;
- Bahwa karena saat itu teman saksi yang bernama Haerul sedang membutuhkan sepeda motor untuk ngojek dan juga Sdr. Haerul sedang berada di rumah saksi sehingga saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Haerul dengan harga Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang gadai nya telah diterima terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Haerul yang menerima gadai diberikan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi HAERUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari teman saksi yang bernama Abu Bakar pada sekitar bulan September 2019 bertempat di Desa Lenek Pesiraman Kec. Lenek Kab. Lombok Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. Abu Bakar bahwa saksi membutuhkan sepeda motor untuk ngojek dan sekitar dua minggu setelah itu Sdr. Abu Bakar memberitahukan saksi ada sepeda motor yang akan digadai;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke rumah Sdr. Abu Bakar dan saat itu dirumah Sdr. Abu Bakar ada sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU yang akan digadai;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan surat-suratnya dan Sdr, Abu Bakar memberikan 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi terima gadai untuk waktu selama 2 (dua) minggu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan setelah beberapa polisi datang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Baehaki pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Home Stay Semilir Inn Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
  - Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Baehaki yang bekerja di Penginapan Semilir Inn karena terdakwa sering menginap di penginapan tersebut;
  - Bahwa saat terdakwa turun ke lobi, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Baehaki ada di meja resepsionis dan saat itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah itu terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir lalu menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin Sdr. Baehaki;
  - Bahwa terdakwa kemudian pergi menggadai sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Hendro namun karena Sdr. Hendro tidak mempunyai uang sehingga terdakwa minta tolong kepada Sdr. Abu Bakar teman dari Sdr. Hendro untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Sdr. Abu Bakar lalu menggadaikan kepada Sdr. Haerul;
  - Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) minggu;
  - Bahwa dari uang gadai tersebut terdakwa menerima Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk mebayar tukang yang mengerjakan rehap penginapan Semilir Inn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) uni sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU, Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari BNI Cab. Praya Nomor: B.177/XI-KC/BUD/09/2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
- 2 (dua) lembar copy BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU atas Nama Nurhidayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Baehaki pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Home Stay Semilir Inn Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Baehaki yang bekerja di Penginapan Semilir Inn karena terdakwa sering menginap di penginapan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa turun ke lobi, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Baehaki ada di meja resepsionis dan saat itu terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir lalu menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin Sdr. Baehaki;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Hendro namun karena Sdr. Hendro tidak mempunyai uang sehingga terdakwa minta tolong kepada Sdr. Abu Bakar teman dari Sdr. Hendro untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Sdr. Abu Bakar lalu menggadaikan kepada Sdr. Haerul;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari uang gadai tersebut terdakwa menerima Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar tukang yang mengerjakan rehap penginapan Semilir Inn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr





unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barangsiapa adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa Ahmad Riadi Alias Adi telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita terdakwa yang saat itu menginap di home stay atau penginapan Semilir Inn di Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat turun ke lobi dan melihat kunci kontak sepeda motor milik Baehaki ada di meja resepsionis yang dijaga oleh saksi Wahyudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Baehaki tidak ada di lobi dan tidak melihat terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke tempat sepeda motor diparkir lalu menghidupkan sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU dan membawa sepeda motor tersebut ke Lombok Timur tanpa seijin saksi Baehaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut telah selesai dilaksanakan, karena telah berpindah nya barang tersebut dari tempat asalnya dengan demikian unsur " mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa 1 (satu) uni sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU, Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Home Stay Semilir Inn Jalan Plamenggo BTN Green Vally Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat adalah milik saksi Baehaki, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur"yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4.Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya/penguasaan atas barang itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berhak atau pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan telah ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) uni sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU, Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Baehaki dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "Barangsiapa" dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang mengambil sesuatu barang tanpa seijin yang berhak dan bermaksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam surat dakwaan tersebut, karena telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP, maka mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) uni sepeda motor Honda Vario warna putih hitam Nopol DR 4597 SU, Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-0214;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;

Oleh karena terbukti adalah milik Saksi Baehaki, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Baehaki tersebut, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat dari BNI Cab. Praya Nomor: B.177/XI-KC/BUD/09/2019



perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam  
Nopol DR 4597 SU;

- 2 (dua) lembar copy BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam  
Nopol DR 4597 SU atas Nama Nurhidayati, tetap terlampir dalam berkas  
perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai  
Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya  
perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman  
pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan  
dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala  
hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu  
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-undang  
No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan  
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riadi Alias Adi terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani  
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam  
Nopol DR 4597 SU Noka : MH1JF1313AK217605 Nosin : JF13E-  
0214556;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;

Dikembalikan kepada saksi Baehaki;

- 1 (satu) lembar surat dari BNI Cab. Praya Nomor : B.177/XI-KC/BUD/09/2019 perihal jaminan BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU;
- 2 (dua) lembar copy BPKB sepeda motor Honda Vario CW warna putih hitam Nopol DR 4597 SU atas nama Nurhidayati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

**6.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Dwianto Jati Sumirat, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum, I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana